



## BUPATI SAMOSIR

### PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 39 TAHUN 2009

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

#### BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Nomor 181 Seri F Nomor 102).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, diubah sebagai berikut :  
Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari :

1. PDH warna Khaki dengan ketentuan :
  - a. PDH Pria :
    - kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - celana panjang warna khaki; dan
    - ikat pinggang nilon berlambang KORPRI, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    - baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki; dan
    - sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
2. PDH batik dan ciri khas daerah dengan ketentuan :
  - a. PDH (batik dan ciri khas daerah) Pria :
    - baju batik/ciri khas daerah lengan pendek; dan
    - celana panjang (bahan) hitam;
    - ikat pinggang nilon berlambang KORPRI, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.

- b. PDH (batik dan ciri khas daerah) Wanita:
  - baju batik/ciri khas daerah lengan pendek;
  - rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam; dan
  - sepatu pantovel warna hitam
- c. PDH (batik dan ciri khas daerah) Wanita berjilbab dan hamil, menyesuaikan.

Pasal 27 diubah sehingga berbunyi :

#### **Pasal 27**

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan pada setiap hari Senin.
- (2) PDH digunakan pada hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Batik digunakan pada hari Kamis.
- (4) PDH Ciri Khas Daerah digunakan pada hari Jumat dan atau pada hari-hari yang ditentukan.
- (5) Pakaian KORPRI digunakan pada tanggal 17 setiap bulannya, pada hari-hari besar nasional dan atau pada hari-hari yang ditentukan.
- (6) PDL digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional dan atau lapangan, dengan pengecualian untuk eselon II diberikan kebebasan warna dinas (warna baju dan celana sama) tanpa mengabaikan bentuk PDL yang telah ditentukan.
- (7) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat upacara hari besar nasional dan pada saat pelantikan dan atau pada hari-hari yang ditentukan.
- (8) PSR digunakan pada saat kegiatan upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dan atau pada kegiatan yang akan ditentukan.
- (9) PSH digunakan pada saat menghadiri undangan dan atau pada kegiatan yang akan ditentukan.
- (10) PSL digunakan pada saat menghadiri kegiatan sosial kemasyarakatan, kunjungan ke luar negeri, resepsi kenegaraan dan atau pada kegiatan yang ditentukan.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 11 Desember 2009

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/Dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal, 15 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**



**TIGOR SIMBOLON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI F NOMOR 39**